

**THE USE OF FORENSIC DIGITAL INPROSTITUTIONAL CRIMINAL *ONLINE* INVESTIGATION BY INVESTIGATORS OF THE SPECIAL CRIMINAL RESERSE INVESTIGATOR (DITRESKRIMSUS) WEST SUMATERA POLICE (CASE STUDY OF THE POLICE OF WEST SUMATERA REGION)**

Ichsan Amanda Putra<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni R<sup>1</sup>.  
1program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta  
Email: ichsanamanda1818@gmail.com

**ABSTRAK**

prostitution *Onlineis* Undang-undang Nomor 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Internet media which is so large and easy if not used wisely will give birth to crimes in cyberspace. One of the cybercrime crimes in Indonesia today isprostitution *online*. Online prostitution is a human activity in terms of sexuality as an object to be traded via electronic media, the existence ofprostitution *onlineis* more difficult to touch and in practice it is almost invisible because it is carried out with social media and applications. there has been a crime ofprostitution *online* at the Axana Hotel. Formulation of the problem: 1) How is the use of digital forensics by investigators of the West Sumatra Regional Police Directorate of Criminal Investigation againstprostitution crimes *online* ? 2)What are the obstacles that the West Sumatra Police Ditreskrimum encountered inprostitution crimes *online*? This type of research is sociological juridical research, the data sources are primary data and secondary data, the data are analyzed qualitatively. Conclusion of the research results; 1) The use of digital Forensics in the Investigation of Crime of Prostitution Online by Investigators at the Directorate of Criminal Investigation of the Regional Police of Sumatra Bara is receiving reports from the public, going to the scene to find the perpetrator and evidence 2) Obstacles encountered by police investigators are lack of human resources, facilities and infrastructure , and funding

**Keywords: Investigators, Investigations, Digital Forensics, Prostitution *Online***

**1. Pendahuluan**

Asal usul prostitusi di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke masa-masa kerajaan Jawa dimana perdagangan perempuan pada saat itu merupakan pelengkap dari sistem pemerintahan feodal.Prostitusi juga berkembang mengikuti zaman, adanya era teknologi informasi dan komunikasi juga berpengaruh terhadap prostitusi itu sendiri.Teknologi infromasi dan komunikasi telah menjadi bagian hidup yang tidak dapat dipisahkan.Bahkan bagi sebagian orang TIK sudah menjadi bagian utama pelaksanaan kegiatan.Layaknya dunia nyata, di dalam dunia TIK selain hal-hal baik banyak juga hal-hal buruk yang mengintai.

Salah satu *cyber crime* yang sedang populer di Indonesia saat ini adalah prostitusi *online*. Prostitusi *online* merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan manusia khususnya dalam hal seksualitas sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau *online*.Media elektronik adalah semua informasi atau data yang diciptakan, didistribusikan, serta diakses memakai bentuk elektronik, salah satu media elektronik yang digunakan salah satunya adalah *Me-Chat*.

Praktik prostitusi melalui media

elektronik atau prostitusi *online* saat ini tengah ramai diperbincangkan di masyarakat. Praktik prostitusi *online* ini menjadikan seseorang sebagai objek media di Indonesia, pada umumnya memiliki kesamaan dalam operasinya. Para mucikari memasarkan anak asuhnya melalui internet, baik dengan menggunakan *Me-Chat* maupun *Website*. Berbeda dengan prostitusi lainnya yang membutuhkan tempat tertentu atau lokalisasi untuk menjajakan dirinya, keberadaan prostitusi *online* lebih sulit tersentuh dan dalam prakteknya nyaris tidak terlihat karena dilakukan dengan media sosial dan aplikasi.

Melalui aplikasi, para pelanggan tidak perlu lagi datang ke lokasi atau ke tempat para pekerja seks komersial ini biasa mangkal. Sebaiknya para PSK ini yang akan langsung mendatangi mereka tanpa perlu mengetuk pintu rumah, karena profil mereka dapat diakses dengan mudah melalui handphone yang saat ini sudah dimiliki hampir seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Dengan adanya fasilitas *chatting*, transaksi dan perkenalan pun dapat dengan mudah dilakukan tanpa bertatap muka, dan setelah mendapatkan kesepakatan, para PSK dan pelanggan bisa bertemu secara langsung dan rahasia di suatu tempat yang disepakati oleh mereka bersama.<sup>1</sup>

Prostitusi *online* merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau *online*. Prostitusi *online* dilakukan dengan media karena lebih mudah, murah, praktis,

untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau *online*. Terbongkarnya beberapa kasus prostitusi *online* yang diberitakan secara *estafet* oleh berbagai misi

dan lebih aman dari razia petugas, dari pada prostitusi yang dilakukan dengan cara konvensional.

Penggunaan digital forensik dalam beberapa kasus memang sangat kongkrit. Uji forensik digital yang harus ada sebagai pendukung bukti digital tersebut juga masih kurang mendapatkan kepastian hukum. Pembuktian menggunakan bukti elektronik dalam perkara pidana khusus mengatur bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah memang lebih menjamin kepastian hukum dari penggunaan bukti elektronik. Terkait dengan hasil uji digital forensik yang dihadirkan ke dalam persidangan sebagai alat bukti masih menjadi pertanyaan besar. Proses pemeliharaan bukti elektronik dan juga sering diperdebatkan kemampuan seorang ahli digital forensik dalam melakukan pengujian bukti elektronik karena serangkaian proses ini belum ada pengaturan secara lebih rinci.

Forensik adalah proses penggunaan pengetahuan ilmiah dalam mengumpulkan, menganalisa dan mempresentasikan barang bukti ke pengadilan. Forensik secara inti berhubungan dengan penyelamatan dan analisis barang bukti laten. Barang bukti laten dapat berbentuk dalam banyak format, mulai dari sidik jari di jendela, digital forensik juga melibatkan penggunaan teknologi yang rumit, perkakas dan prosedur yang harus diikuti untuk menjamin ketelitian dari pemeliharaan bukti dan ketelitian

---

<sup>1</sup> Simanjuntak. B, 1982, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, Hlm 25

hasil. Prinsip kerja digital forensik pada dasarnya mirip dengan proses yang terjadi pada kepolisian ketika hendak mengusut bukti tindak kejahatan dengan menelusuri fakta-fakta yang ada. Hanya saja pada digital forensik proses kejadiannya terhadap pada dunia maya. Selain untuk kepentingan pembuktian, penggunaan digital forensik secara tepat juga dapat membersihkan seseorang yang tidak bersalah dari dakwaan atau sebaliknya membawa seseorang yang terbukti bersalah kehadapan hukum. Dengan demikian maka dalam proses penegakan hukum, digital forensik masih sebatas fungsional, belum memenuhi aspek legalitas positif.

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online, seringkali menjadi pemicu tindak pidana prostitusi online. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempersoalkan pelanggan yang membeli seks pada sebuah kegiatan prostitusi. Hal ini menunjukkan bahwa pembeli seks pada sebuah kegiatan prostitusi bukanlah sebuah delik atau perbuatan yang melawan hukum, dimana Undang-undang yang mengatur tentang penggunaan digital forensik pada kasus prostitusi *online* ini Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

*“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun*

*memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan memeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)”*

Pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 jalan Bundo Kandung, Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang terjadi tindak pidana transaksi Prostitusi Online yang berada di Hotel Axana. Pada saat penyelidikan, penyidik mendapatkan informasi dari informan bahwa ada seorang laki-laki akan melakukan transaksi prostitusi online, pada saat itu informan melihat dua orang wanita dan satu orang laki-laki masuk dalam kamar hotel 318. Dimana penyidik menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 1.300.000 dan sebuah handphone iphone 7 plus berwarna merah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penggunaan Digital Forensik dalam Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi Online oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas disini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penggunaan digital forensik dalam penyelidikan tindak pidana prostitusi *online* oleh Penyidik Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Barat?
2. Apakah hambatan-hambatan yang ditemui oleh penyidik Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penggunaan digital forensik terhadap tindak pidana prostitusi *online*?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui penggunaan digital forensik dalam penyelidikan tindak pidana prostitusi *online* oleh penyidik Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui oleh penyidik ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap tindak Pidana prostitusi *online*

### D. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>2</sup> Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non

hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

#### 2. Sumber Data

Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>3</sup> Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Bapak AKBP.David Tampubolon selaku Direktur Ditreskrimsus Polda Sumbar dan Bapak Bripta Ari Mulyadi, S.H selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi *Online*.

Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>4</sup> Data sekunder diperoleh dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat mengenai jumlah tindak pidana prostitusi *online* Tahun 2016-2019

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau informan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>5</sup> Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 106

<sup>4</sup>*Ibid*.

<sup>5</sup>Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53

<sup>2</sup>Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

#### 4. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.<sup>6</sup>

#### 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.<sup>7</sup>

## 2. TINJAUAN PENELITIAN

### 1. Tinjauan Tinjauan Tentang Tindak Pidana Prostitusi Online

Prostitusi atau disebut dengan pelacuran dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka, sial, gagal, atau buruk laku. Pelacur adalah perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila.<sup>8</sup>

Prostitusi adalah suatu gejala yang terdapat diseluruh dunia dengan cara yang sangat berlain-lainan. Dinegri-negri pelacuran itu

dilakukan secara gelap-gelapan. Menurut W. A Bonger Prostitusi adalah kemasyarakatan dimana wanita-wanita menjualkan diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian sehari-hari, dengan jalan melakukan relasi-relasi seksual.

#### 1) Pengertian tentang prostitusi online

Prostitusi *online* berasal dari dua kata yang masing-masing dapat berdiri sendiri yaitu prostitusi dan *online*. Prostitusi adalah istilah yang sama dengan prostitusi. Prostitusi menurut Soerjono Soekanto dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan seksual dengan mendapatkan upah.

Kata terakhir dari prostitusi *online* menggambarkan tempat dimana aktivitas ini dilakukan. *Online* merupakan istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Dengan demikian prostitusi *online* adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya.<sup>9</sup>

Pembahasan prostitusi *online* ini membahas mengenai praktek prostitusi atau pelacuran menggunakan media internet atau *online* sebagai sarana transaksi bagi mereka PSK dan yang menginginkan jasanya. Walaupun jika kita ingin memperdalamnya maka pengertian dari prostitusi *online* adalah transaksi pelacuran yang menggunakan media internet

---

<sup>6</sup> Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206

<sup>7</sup> Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20

<sup>8</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, Hlm 548

---

<sup>9</sup> Abdul Wahid, 2010, *Tindak Pidana Mayantara*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 24

sebagai sarana penghubung antara PSK dengan yang ingin menggunakan jasanya. Jadi internet hanya sarana penunjang atau penghubung saja. Tidak seperti pada umumnya transaksi PSK yang menunggu pelanggannya di pinggir-pinggir jalan. Semua defenisi yang disebutkan memiliki masalah sendiri karena didefenisikan dari masyarakat yang berbeda yang pada dasarnya memiliki sandar sosial dan moral yang berbeda-beda tentang prostitusi atau pelacuran.<sup>10</sup>

## 2) Media Sosial yang digunakan

Pekerja prostitusi biasa menggunakan internet untuk mempromosikan aksinya dan akan merasa lebih aman dari razia petugas, karena biasanya mereka menjajakan dirinya dipinggir-pinggir jalan raya.

Dalam bisnis prostitusi ada beberapa macam media internet yang digunakan oleh pekerja prostitusi untuk melakukan pekerjaannya:

- a. Website
- b. Forum
- c. Jejaring sosial
- d. Aplikasi

## 3) Peran dan Fungsi Media

### Sosial

Media sosial merupakan alat promosi bisnis yang efektif karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Media sosial menjadi bagian yang sangat diperlukan oleh pemasaran bagi banyak perusahaan dan merupakan salah satu cara terbaik untuk

menjangkau pelanggan dan klien.

Media sosial memiliki kelebihan dibandingkan dengan media konvensional, antara lain:

- a. Kesederhanaan
- b. Membangun Hubungan
- c. Jangkauan Global
- d. Terukur

## 4) Pelaku Prostitusi *Online*

Berikut ini beberapa pelaku dalam praktek tindak pidana prostitusi *online*;

- a. Mucikari
- b. Pekerja Seks Komersial (PSK)
- c. Pihak-Pihak Lain
- d. Pihak Pengguna Jasa

## 5) Faktor Terjadinya Prostitusi *Online*

- a. Faktor Moral dan Akhlak
- b. Faktor Psikologis
- c. Faktor Biologis
- d. Faktor Ketidaksetaraan Gender
- e. Faktor Sosiologis
- f. Faktor Ekonomi

## **B. Tinjauan tentang Penyidik dan Penyidikan**

### **1. Pengertian Tentang Penyidik**

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke 1 KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah

---

<sup>10</sup> Marwan Setiawan, 2009, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 96

pejabat penyidik Polri dan pejabat negeri sipil.<sup>11</sup>

## 2. Pengertian tentang

### Penyidikan

Pengertian penyidikan tercantum pada Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam bab I mengenai penjelasan umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

## 3. Proses Pemeriksaan Penyidikan yang Dilakukan oleh Penyidik.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik adalah tersangka. Dari tersangkalah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Tersangka harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya adalah yang menjadi objek pemeriksaan,

pemeriksaan tersebut ditunjukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

## 4. Tugas dan Wewenang

### Penyidik

Tugas penyidik adalah melakukan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

## C. Tinjauan tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum tindak pidana belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*. Dalam bahasa Indonesia disamping istilah tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict*.<sup>12</sup>

### 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip memiliki intinya sama

### 3. Jenis Tindak Pidana

---

<sup>11</sup>Nico Ngani, 2012, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, hlm 19

---

<sup>12</sup>C.S.T Kansil dan Christine, 2007, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta hlm. 37

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa pembagian yang diatur dalam buku II KUHP kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam buku III KUHP, yakni:

- a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.
- b. Tindak Pidana dapat dibedakan atas tindak pidana materil dan tindak pidana formil
- c. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan
- d. Tindak Pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/ delik *comissionis*, delik *omisionis*, dan delik *comisionis per omisionis comissa*
- e. Tindak pidana bukan aduan, yaitu tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan atau penuntutan.

#### **D. Tinjauan tentang Penggunaan Digital Forensik**

##### **1. Pengertian Digital Forensik**

Digital forensik adalah suatu ilmu pengetahuan keahlian untuk mengindektifikasi, mengoleksi, menganalisa dan menguji bukti-bukti digital pada saat menangani sebuah kasus yang memerlukan penanganan dan identifikasi barang bukti digital. Digital forensik memiliki berbagai aplikasi, yang paling umum adalah untuk mendukung atau menolak hipotesis sebelum pidana atau perdata (sebagai bagian dari penemuan elektroknik pengadilan proses)

##### **2. Digital Forensik dalam Perkara Pidana**

Peran digital forensik dalam membantu pembuktian suatu kejahatan secara digital sangatlah penting, namun digital forensik bukan hanya dapat digunakan untuk mengungkap bukti kejahatan digital tapi kejahatan konvensional yang memiliki barang bukti elektronik/digital. Tentunya digital forensik penting untuk menganalisis barang bukti elektronik dari kejahatan komputer atau kejahatan terkait komputer.

Kejahatan komputer adalah segala jenis macam kejahatan tradisional seperti perdagangan orang, pencurian, pembunuhan, korupsi, narkoba, dan lain-lain. Sedangkan kejahatan komputer merupakan kejahatan menggunakan komputer sebagai alat utama untuk melakukan aksa kejahatannya.

##### **3. Tujuan dan Fungsi Digital Forensik**

Tujuan utama dari digital forensik adalah untuk mengamankan dan menganalisa bukti digital dengan cara menjabarkan keadaan terkini dari suatu artefak digital. Istilah artefak digital dapat mencakup sebuah sistem komputer, media penyimpanan, sebuah dokumen elektronik atau bahkan sederatan paket yang berpindah melalui jaringan komputer.

##### **4. Pengertian Alat bukti dan Barang Bukti Digital**

###### **a) Alat bukti**

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum

acara pidana yang menganut *stesele negatief wetelijc*, hanya alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang dapat digunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa diluar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.<sup>13</sup>

b) Barang bukti digital

Barang bukti digital adalah informasi yang disimpan atau ditransisikan dari bentuk/format digital ke format teks tertulis, video, gambar, dan lain-lain yang harus dapat dimengerti oleh kalangan umum di saat digunakan dalam sebuah kasus peradilan. Bukti digital tidak begitu saja digunakan sebagai bahan bukti di dalam kasus peradilan. Karena dari itu bukti digital memerlukan tahapan verifikasi sesuai standar hukum bukti digital untuk dijadikan sebagai bahan bukti di sebuah kasus peradilan.

5. Dasar Hukum Yang Mengatur Penggunaan Digital Forensik

Berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberi warna baru hukum di Indonesia yang dikenal dengan hukum *cyber*. Undang-undang ini merupakan undang-undang khusus dari kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang ini

---

<sup>13</sup> Ray Pratama, 2012, *Pengertian Barang Bukti*, <http://ra.ypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-barang-bukti.html?m=1>, diakses pada Minggu 31 Mei 2020 Pukul 23.39 Wib

memberikan gambaran penggunaan informasi elektronik sebagai alat bukti dalam acara pembuktian pada Hukum tindak pidana yang menggunakan teknologi informasi.<sup>14</sup>

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan digital Forensik dalam Penyelidikan Tindak Pidana Prostitusi Online oleh Penyidik Ditreskrim Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Bripka Ari Mulyadi selaku penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus menanyakan bagaimana penyidik menggunakan digital forensik terhadap kasus kejahatan prostitusi *online* melalui media sosial, penyidik mempunyai dua cara untuk melakukan penyelidikan yang gunanya untuk menemukan alat bukti, barang bukti dan tersangka, penentuan *tempus* dan *locus delicti* adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Cara *online*, yakni dengan menggunakan sarana komputer dengan internet untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada dan pelakunya.

Cara *online* yang dilakukan penyidik dalam mengungkap kasus prostitusi *online* dengan menggunakan digital forensik yakni:

---

<sup>14</sup> Sayfullah Sujadi, 2017, *Dasar Hukum Penggunaan Digital Forensik* <https://lib.unnes.ac.id/10855/1/11862a.pdf>, diakses pada minggu tanggal 13 Oktober 2019 pukul 21.45

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Bapak Bripka Ari Mulyadi, 19 Desember 2019, Pukul 14.22 Wib.

a. Penyidik melakukan penyamaran untuk membooking pekerja seks yang mereka tawarkan melalui media *Me-Chat*, penyidik kemudian menyepakati untuk bertemu dengan pekerja seks, pekerja seks pun tidak pergi sendiri untuk bertemu dengan pelanggannya, namun si mucikari juga ikut untuk bertemu dengan pelanggan. Dengan cara inilah penyidik bisa mengumpulkan bukti-bukti bahwa telah terjadi tindak pidana prostitusi *online*.

2. Cara *offline*, yakni melakukan uji *forensic computer* untuk mendapatkan bukti dan barang bukti yang dilakukan dengan teknologi komputer ataupun konvensional

Cara yang dilakukan penyidik dalam mengungkap kasus prostitusi *online* dengan cara *offline* yakni Penyidik melakukan penyelidikan di sebuah hiburan malam, di dalam sebuah hiburan malam sering terjadi tindak pidana prostitusi *online*. Dari cara ini penyidik mengungkap kasus dari bukti-bukti chat sang mucikari dengan pelanggan.

Penelitian ini diawali dengan membuat akun *Me-Chat* pada dua handphone android yang sudah disiapkan. Selanjutnya melakukan skenario percakapan antara aku A dan akun B tentang prostitusi *online* melalui aplikasi *Me-Chat*.

Selanjutnya melakukan pemilihan tools untuk mengambil data dari akun *Me-Chat*. Pertama adalah melakukan backup data dalam perangkat smartphone agar

tidak corrupted. Tools yang digunakan untuk melakukan backup adalah mobile edit forensik. Setelah itu melakukan *Examination*, tindakan ini berujuan untuk menampilkan backup tadi untuk melihat bukti-bukti apasaja yang ada didalam perangkat tersebut.

Langkah selanjutnya melakukan *rooting* pada salah satu handphone android yang akan akusisi, proses *rooting* ini menggunakan aplikasi geniusroot yang digunakan untuk membantu memperoleh akses rooting. Tindakan ini bertujuan untuk menampilkan data yang telah di backup untuk melihat bukti-bukti apa saja yang ada dalam perangkat tersebut.

## **B. Hambatan-Hambatan yang Ditemui Polisi dalam Penggunaan Digital Forensik terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online**

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Briпка Ari Mulyadi selaku penyidik Ditreskrimsum Kepolisian Daerah Sumatera Barat menyatakan adabeberapa hambatan-hambatan yang sering ditemui oleh polisi dalam melakukan penyelidikan antara lain;<sup>16</sup>

1. Keberagaman Undang-Undang yang Diberlakukan

Kendala yang cukup sulit untuk ditangani dalam kasus prostitusi *online*, pihak Kepolisian sedikit kesulitan untuk menentukan undang-undang yang akan dipakai untuk menjerat pelaku. Seperti yang kita ketahui dalam kasus tindak pidana prostitusi *online* terdapat keberagaman undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pihak

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum(Ditreskrimum)Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Bapak Briпка Ari Mulyadi, 19 Desember 2019, Pukul 14.22 Wib.

- kepolisian hanya bertugas untuk menjerat pelaku dengan undang-undang karena kepolisian tidak bisa membuat undang-undang itu.
2. Identitas Pelaku sering Dipalsukan  
 Dalam menangani beberapa kasus prostitusi *online*, pihak kepolisian sedikit terganggu dengan masalah identitas pelaku maupun korban, karena setiap kali mereka beroperasi selalu menggunakan identitas samaran agar jejaknya tidak diketahui oleh aparat.
  3. Sumber Daya Manusia dalam Bidang Teknologi Informasi terbatas  
 Sumber daya manusia yang ahli dibidang *cybercrime* sangat terbatas, sehingga tidak semua pihak Ditreskrim ahli di bidang tersebut. Tetapi pihak Polda Sumbar sudah melakukan kerja sama dengan Pihak Mabes Polri, pihak Polda Sumbar tidak bisa semena-mena melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan sebelum adanya koordinasi dari Mabes Polri khususnya dalam tindak pidana prostitusi *online*, kecuali memang pada waktunya kasus tersebut didapat tertangkap tangan oleh pihak Polda Sumbar.
  4. Pendanaan  
 Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) yang memiliki luas wilayah hukum 42.013km<sup>2</sup> dengan jumlah personil yang hanya 25 orang, dalam melaksanakan tugas untuk melakukan penyelidikan dibutuhkan dana operasional yang cukup untuk personil yang akan turun untuk melakukan penyelidikan, dan dana operasional yang dikucurkan oleh pemerintah pusat adalah 175 juta setahun dana ini sudah masuk kedalam pengamanan.  
 Jumlah dana operasional yang tidak cukup dan luas wilayah hukum yang tidak sebanding dengan jumlah personil, hal ini termasuk kedalam hambatan yang ditemui penyidik, sehingga kesejahteraan hidup personil dipertanyakan karena dalam melakukan tugasnya personil mempertaruhkan nyawa untuk mencegah terjadinya tindak pidana prostitusi *online*.  
 Mengenai idealnya pendanaan dalam memberikan dana operasional kepada personil dalam menyelidiki tindak pidana prostitusi *online* adalah 400 juta pertahun, biasanya penyelidikan dilakukan satu kali seminggu dalam melakukan penyelidikan menghabiskan dana sekitar 5 juta kalau ada bantuan dari pihak lain maka dapat menghabiskan dana sekitar 20 juta sebulan, hal ini pun belum masuk tambahan dana jika ada bantuan dari pihak lain. Jika selama penyelidikan pihak lain terus ikut dalam penyelidikan makan selama sebulan akan menghabiskan dana sekita 40 juta
  5. Kesadaran hukum masyarakat yang belum optimal  
 Salah satu hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi *online* adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat berimplikasi pada ketidaktaatan mereka terhadap hukum. Beberapa alasan maka sampai saat ini kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih sangat kurang, yakni; kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespon aktivitas *cyber crime* masih dirasakan kurang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap kejahatan *cyber crime*.
  6. Sarana dan Prasarana  
 Kawasan wilayah hukum Polda Sumbar begitu luas yang harus dijaga oleh personil kepolisian, personil kepolisian membutuhkan sarana dan prasarana yang cukup dan memadai untuk melakukan penyelidikan, seperti alat transportasi dan alat *cellebrite ufed touch* (alat sedot data ponsel) karena hal itu sangat *urgent* dalam proses penyelidikan, untuk kepolisian yang bertugas dilapangan dalam melakukan penyelidikan hanya dilengkapi beberapa alat transportasi

yang bisa dibbilang kurang sebagai penunjang dalam melakukan penyelidikan. Dimana jumlah alat digital yang dipergunakan dalam penyelidikan adalah sebagai berikut;

- a. *Forensic engineering tools*
- b. *Forensic Anthropology tools*
- c. *Forensic entomology tools*

7. Prostitusi Dianggap Sebagai Gaya Hidup Masyarakat

Dalam kasus prostitusi *online* pihak Polda Sumbar sedikit kesulitan dalam melakukan proses penyelidikan untuk menentukan mana yang benar-benar terjaring oleh tipu daya si mucikari, dan mana yang dengan suka rela untuk ikut bergabung dalam jaringan prostitusi itu, karena tidak semua gadis itu adalah korban penjarangan bisnis prostitusi, kadangkala mereka sendiri yang memutuskan untuk ikut dalam jaringan prostitusi itu, sehingga jika mereka tertangkap seolah-olah mereka berada di pihak korban, padahal jika diinvestigasi lebih lanjut mereka dengan senang hati ikut dalam jaringan prostitusi tersebut dan menganggap hal itu merupakan gaya hidup mereka untuk mendapatkan banyak uang

8. Kasus Sangat Sedikit yang Sampai Persidangan

Penegakan hukum digital forensik terutama tindak pidana prostitusi *online* juga masih menemui kendala sehingga kejahatan yang sudah disidik oleh kepolisian sangat sedikit yang sampai pada persidangan. Hal ini disebabkan salah satunya karena tidak cukup bukti yang dihadirkan dalam setiap rangkaian pemeriksaan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Abdul Wahid, 2010, *Tindak Pidana Mayantara*, PT. Refika Aditama, Bandung

Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor

C.S.T Kansil dan Christine, 2007, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta.

Marwan Setiawan, 2009, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Raja Grafindo, Jakarta

Nico Ngani, 2012, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta

Sianjuntak. B, 1982, *Pengantar kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung

Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta

W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun  
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2010 tentang Pelaksanaan Kitab

### **C. Sumber Lain**

Ray Pratama, 2012, *Pengertian Barang*

*Bukti*, <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-barang-bukti.html?m=1>,

Sayfullah Sujadi, 2017, *Dasar Hukum*

*Penggunaan Digital Forensik*

<https://lib.unnes.ac.id/10855/1/11862a.pdf>,